

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka kematian bayi (AKB) dan Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/ MDG's 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 1000 kelahiran hidup.

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai sekitar 63,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan tantangan yang lebih sulit dicapai dibandingkan dengan target pencapaian MDG's lainnya. Oleh karena itu, upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan intervensi biasa, diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan AKI agar mencapai target MDG's. Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan adalah keterbatasan dan ketersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan melalui Jaminan Persalinan (Jampersal). Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan yang tujuannya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan KB pascapersalinan, meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir, serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan transparan.

Jaminan persalihan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan Nifas termasuk pelayanan KB pasca persalihan dan pelayanan bayi baru lahir. Pelayanan Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan antenatal care (ANC), pertolongan persalihan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya), fasilitas kesehatan swasta yang tersedia fasilitas kesehatan (Klinik /rumah bersalin, dokter praktik, bidan praktik) dan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola Jamkesmas Kabupaten/ Kota. Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan dengan persalinan penyulit dan komplikasi dilakukan secara berjenjang di puskesmas dan RS berdasarkan rujukan.

Dalam kebijakan operasional sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menkes No. 515/ Menkes/ SK/ III/ 2011 tentang penerimaan dana penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/ kota tahun anggaran 2011 diatur beberapa poin, diantaranya pengelolaan Jampersal di setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) menjadi salah satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pengelolaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari program Jamkesmas namun dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya. Pelayanan diselenggarakan dengan prinsip protabilitas dan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan.

Rumah Sakit Islam Asshobirin adalah salah satu rumah sakit yang menjalin kerja sama program Jampersal dengan Pemda Kota Tangerang Selatan dan berlokasi di Jl. Raya Serpong Km 11 Pondok Jagung Serpong Utara Tangerang Selatan dan untuk menunjang program kementerian kesehatan dalam upaya pencapaian MDG's khususnya menurunkan kematian ibu dan anak serta menjaga lingkungan hidup juga menjadi lingkup upaya kesehatan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Islam Asshobirin. Pelayanan pada pasien Jampersal diberikan pada fasilitas perawatan kelas III oleh tenaga kesehatan spesialis, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonates kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi, yang dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.

Pelayanan Jampersal diberikan secara terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan, pasien yang dirawat di rumah sakit seharusnya merupakan pasien rujukan bila mengalami kelainan dalam proses persalinan. Namun, pihak Rumah Sakit Islam Asshobirin tetap melayani pasien yang melakukan persalinan normal meski bukan pasien rujukan dari puskesmas.

Kebijakan pemerintah mengenai Jampersal tidak terlepas dari timbulnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi persyaratan klaim yang lengkap pada pasien rawat inap yang menggunakan Jampersal maka alur dalam penerimaan pasien harus baik pula, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program Jampersal dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan program Jampersal serta bagaimana alur Jampersal yang mengharuskan masyarakat untuk melalui proses rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas). Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sistem pelayanan pasien rawat inap dengan Jaminan Persalinan.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran sistem pelayanan pasien rawat inap dengan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui input (sumber daya manusia, pendanaan, sarana, metode) pelayanan Jampersal di Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013
2. Mengetahui proses pelaksanaan penerimaan pasien Jampersal Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013
3. Mengetahui pelaksanaan pelayanan pasien Jampersal Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013
4. Mengetahui proses pelaksanaan administrasi pasien Jampersal Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013
5. Mengetahui output pelaksanaan pelayanan pasien rawat inap dengan Jampersal Rumah Sakit Islam Asshobirin tahun 2013

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi rumah sakit mengenai manajemen pelayanan pasien dengan Jaminan Persalinan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman penulis serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh terutama mengenai pelayanan di rumah sakit.